



Perjanjian Perkawinan Antar Pasangan Beda Agama

Helena¹, Syahrudin Nawi² & Andika Prawira Buana²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: helena.helena@umi.ac.id

Submitted: 20 Agustus 2024; Revised: 30 September 2024; Accepted: 5 Oktober 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Perbedaan dan Persamaan Perjanjian Perkawinan Perkawinan Antar Pasangan Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Metode hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perbedaan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan beda agama kajian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sah jika perkawinannya sah, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan notaris, sedangkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perjanjiannya tidak sah, yang bertentangan dengan batas-batas hukum agama. Persamaan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan beda agama yaitu sama-sama mengenai tentang harta kekayaan. (2) Implikasi harta kekayaan dalam perkawinan beda agama yang diperjanjikan merupakan harta benda yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinan berlangsung, dalam Hukum Waris Perdata perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi pewaris, Hukum Waris Islam ahli waris harus sama dengan agama pewaris.

Kata Kunci: Perjanjian; Perkawinan; Pasangan Beda Agama

ABSTRACT

The research objective is to analyze the differences and similarities in marriage agreements between couples of different religions according to the Civil Code and Marriage Law Number 1 of 1974. Normative legal method. The results of this research show that: (1) Differences in marriage agreements made by couples of different religions in the study of the Civil Code and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, based on the Civil Code are valid if the marriage is valid, the marriage agreement it must be made by a notary, whereas based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the agreement is invalid, which is contrary to the boundaries of religious law. The similarity between marriage agreements made by couples of different religions is that they both deal with property. (2) The implication of the assets in an interfaith marriage that is agreed upon is the assets obtained by the husband and wife during the marriage. In the Civil Inheritance Law, differences in religion are not an obstacle for the heir. In the Islamic Inheritance Law, the heir must be the same as the religion of the testator.

Keywords: Agreement; Marriage; Interfaith Couples

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, pernikahan beda agama masih belum diatur secara tegas, jika pun ada, aturan itu bersifat multitafsir. Ada yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama termasuk perkawinan campuran dan ada pula yang menyatakan tidak ada peraturan yang mengatur pernikahan beda agama, sehingga ada yang berpandangan bahwa pernikahan beda agama diperkenankan selama tidak ada yang mengaturnya (Daus & Marzuki, 2023). Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, yang terbit pada 17 juli 2023, dengan penetapan ini maka hakim dilarang mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama (Muharrir, Maulana & Zulfikar, 2023).

Dalam kajian studi hukum Islam di Indonesia, kita mengenal pembahasan tentang perkawinan campuran. Menurut perspektif fikih klasik, pembahasan tentang perkawinan campuran akan mengantarkan pada kajian tentang perkawinan beda agama (Romdhon, 2022). Sejalan dengan praktiknya saat ini, perkawinan tidak hanya melibatkan antara laki-laki dan perempuan yang seagama dan satu kewarganegaraan saja, karena terdapat banyak kasus dimana suami isteri berasal dari latar belakang agama dan atau kewarganegaraan yang berbeda (Utami & Ghifarani, 2021). Mereka berdalih atas nama demokrasi dan hak asasi manusia sebagai dasar dalam membenarkan tindakan mereka, khususnya dalam hal praktik perkawinan dengan latar belakang agama yang berbeda. Terkait dengan persoalan ini, tidak sedikit kalangan akademisi yang membolehkan praktik perkawinan campuran antara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab. Pandangan ini dilatar belakangi oleh pendapat mayoritas ulama yang membolehkan seorang laki-laki muslim untuk menikahi seorang wanita kitabiyah (Al Wafi, Khosyiah & Saepullah, 2023).

Dengan demikian praktek perkawinan campuran di Indonesia saat ini dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu perkawinan campuran karena perbedaan agama dan perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktek perkawinan campuran saat ini telah berkembang dan tidak lagi mengacu pada pandangan klasik yang cenderung memahami perkawinan campuran karena perbedaan agama semata (Wea & Rio, 2020).

Hal ini berarti suatu perkawinan dapat dikategorikan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dengan demikian, penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama, karena landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-Undang Perkawinan. Apabila hukum agama menyatakan suatu perkawinan tidak sah, begitu pula menurut hukum negara perkawinan tersebut juga tidak sah (Juandini, 2023).

Perkawinan beda agama atau bisa disebut juga perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama sebagai contoh adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non-muslim (Silfanus, 2022). Sedangkan

menurut para ahli menurut Rusli dan R. Tama, menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Amri, 2020).

Dalam kehidupan perkawinan, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, masalah harta benda dan kekayaan seringkali menjadi faktor penyebab berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga. Maka dari itu, pembuatan perjanjian perkawinan dapat menghindari hal tersebut. Berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata, sejak saat dilaksanakannya perkawinan, menurut hukum berlakulah persatuan harta bulat antara harta kekayaan suami dan istri sepanjang tidak ada ketentuan lain yang dibuat dalam perjanjian (Asyatama & Ridwan, 2021).

Harta benda perkawinan diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena harta benda perkawinan sebagai akibat dari perkawinan termasuk dalam ruang lingkup hukum keluarga (Sriono, 2016). Hukum harta benda perkawinan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan, walaupun juga terkait dengan harta atau benda dan hak-hak kebendaan, oleh karena itu tidak diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. "pengaturan harta perkawinan tidak dimasukkan dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan disebabkan karena anggapan bahwa perkawinan bukanlah salah satu cara untuk mendapatkan atau memperoleh harta atau kekayaan, meskipun diakui bahwa perkawinan akan berakibat pada kedudukan seseorang terhadap harta kekayaan" (Muslim & Hadiwinata, 2017).

Konsep harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan berbeda dengan konsep dalam KUHPerdata. Konsep harta benda perkawinan menurut KUHPerdata adalah persatuan harta, sebagaimana terdapat dalam pasal 119 yang berbunyi "mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain" (Harimurti, 2021). Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa mulai saat terjadinya perkawinan berlaku persatuan bulat harta benda, kecuali apabila dilakukan pemisahan harta dengan membuat perjanjian perkawinan.

Persatuan harta bulat maksudnya adalah harta suami dan istri setelah menikah akan bersatu tanpa ada pemisahan harta, tidak termasuk harta yang diperoleh sebelum perkawinan (harta bawaan), harta yang diperoleh berdasarkan pewarisan, dan harta yang diperoleh berdasarkan pemberian (hibah). Persatuan harta bulat itulah yang disebut harta bersama (Sulubara, 2024). Ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 35 ayat (1) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 35 ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang

para pihak tidak menentukan lain. Oleh karena itu, pengaturan mengenai harta diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KUHPerdota.

Pengaturan perjanjian perkawinan dijelaskan pada Bab VII pasal 139 s/d 154. Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku dan mengikat para pihak/mempelai dalam perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, Perjanjian Perkawinan didapati dalam Bab V, berisi satu pasal, yaitu pasal 29. Salah satu azas yang terkandung dalam UU ini terkait dengan perjanjian perkawinan adalah hak dan kedudukan suami istri yang seimbang. Masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri (Arief, 2017).

Perjanjian perkawinan dalam pasal 29 tidak mengatur secara tegas, sehingga secara implisit dapat ditafsirkan perjanjian perkawinan tersebut tidak terbatas hanya mengatur mengenai harta perkawinan saja, namun juga hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban umum dan kesusilaan. Esensi Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan lebih luas dari pada makna perjanjian perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdota (BW).

Pada prinsipnya, perjanjian perkawinan menjadi dasar pengelolaan harta benda dalam perkawinan. Pengaturan perjanjian perkawinan ini seharusnya diletakkan setelah pengaturan hak dan kewajiban suami istri dan pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan. Berkaitan dengan substansi perjanjian perkawinan, pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas bahwa perjanjian perkawinan hanya terbatas pada harta perkawinan, sehingga secara implisit dapat ditafsirkan perjanjian perkawinan tersebut tidak terbatas hanya mengatur mengenai harta perkawinan saja.

Perkawinan beda agama dapat juga diikuti dengan dibuatnya perjanjian kawin antara dua calon mempelai yang berbeda agama, perjanjian kawin awalnya dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat timur, namun akhir-akhir banyak dilakukan sehingga sudah menjadi biasa apabila perjanjian kawin dibuat dalam suatu perkawinan.

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/ Dpk mengabulkan perkawinan beda agama antara pemohon I beragama Katolik dan pemohon II beragama Kristen yang telah melangsungkan pernikahan tanggal 7 Januari 2023 sebelum Sema atau surat edaran Mahkamah Agung ditetapkan, sehingga perkawinan sah jika perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan, dengan adanya Sema apakah perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum sema ditetapkan masih berlaku. Perjanjian perkawinan sah jika perkawinan itu sah dari kasus diatas maka perjanjian bisa berlaku, bagaimana suatu akibat harta dari pasangan beda agama yang memiliki anak dari perkawinan beda agama apakah menjadi warisan walaupun berbeda agama, dan bisakah perjanjian perkawinan mengatur mengenai waris.

Kasus pada perkawinan campur mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 563/Pdt.P/2015/PN.Dps. yang mengabulkan permohonan mengadakan perjanjian kawin setelah perkawinan, mengakibatkan adanya perubahan hukum terhadap perkawinan campuran antara Merry Anna Nunn dengan Harlan Walter Nunn, atas harta perkawinan mereka, yang semula harta

bersama menjadi perpisahan harta, namun tidak berlaku surut, sehingga tidak merugikan pihak lain atau pihak ketiga, sahnya suatu perjanjian yang tercatat di Dinas Keppendudukan dan Pencatatan Sipil di hadapan notaris.

Dengan membuat perjanjian perkawinan, suami istri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka dapat berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak. Perjanjian jelas dibuat untuk melindungi kedua belah pihak dari segala kemungkinan terburuk yang bisa terjadi di dalam perkawinan, dan bagaimana perjanjian yang di lakukan oleh pasangan beda agama menurut hukum KUHPerdato dan juga Undang-Undang Perkawinan serta harta yang diperjanjikan dalam perkawinan beda agama yang diatur oleh sistem Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini maka tipe penelitiannya yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan metode (1) perundang-undangan, (2) konsptual.

PEMBAHASAN

A. Hukum Perjanjian Perkawinan Antar Pasangan Beda Agama Menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan

1. Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia, dikenal adanya istilah Perjanjian Perkawinan. Perjanjian Perkawinan diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 KUHPerdato dan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Secara umum, Perjanjian Perkawinan dapat diartikan sebagai kesepakatan bersama kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian Perkawinan biasanya dibuat dengan tujuan kedua belah pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan mempunyai harta benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan (misalnya warisan), ingin memisahkan harta bendanya. Namun tidak sebatas pemisahan harta saja, kedua belah pihak juga dapat membuat bentuk dan isi Perjanjian Perkawinan lainnya dengan ketentuan bahwa perjanjian harus sesuai dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Apabila melanggar hal-hal tersebut, maka Perjanjian Perkawinan tidak dapat disahkan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan di dalam Pasal 29 ayat (1) mengatur masalah-masalah kapan dan dalam bentuk apa perjanjian perkawinan diadakan. Perjanjian perkawinan dapat diadakan oleh calon suami isteri “pada waktu” perkawinan atau “sebelum” perkawinan dilangsungkan. Berapa lama waktu “sebelum” tersebut tidak dijelaskan atau diatur lebih lanjut. Jadi “sebelum” menunjuk pada waktu yang tidak tentu, tetapi jelas tidak menunjuk pada masa perkawinan. Pada masa perkawinan (selama perkawinan berlangsung), suami isteri tidak diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan. Berdasarkan peraturan tersebut di atas maka perjanjian perkawinan hanya dapat diadakan sebelum perkawinan atau pada waktu

perkawinan. Pada waktu perkawinan berarti saat dilangsungkannya upacara perkawinan.

Bentuk perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ini adalah perjanjian tertulis, perjanjian tertulis tentu saja sangat berkaitan dengan suatu akta otentik yang merupakan suatu akta dalam bentuk undang-undang dan dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang (misalkan notaris). Dalam bagian akhir ayat (1) ini dinyatakan "...setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut", sehingga apabila perjanjian perkawinan tertulis tersebut berlaku juga bagi pihak ketiga, itu berarti perjanjian tertulis tersebut haruslah dalam bentuk akta otentik.

Apabila perjanjian perkawinan dibuat dibawah tangan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat sehingga perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami isteri. Pada mulanya berdasarkan KUHPer dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Perjanjian Perkawinan hanya bisa dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atau dapat disebut juga *Prenuptial Agreement*. Perjanjian tersebut kemudian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 (untuk selanjutnya disebut Putusan MK 69/2015), maka pada saat ini Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum atau setelah dilangsungkannya perkawinan. Putusan tersebut dikeluarkan setelah adanya pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Nyonya Ike Farida untuk melakukan pengujian konstitusional (*constitution review*) terhadap Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA, serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu terkait pengujian materil terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan, bahwa sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Berkaitan dengan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, maka terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya Putusan MK. Berdasarkan Putusan MK 69/2015 tersebut, Perjanjian Perkawinan tidak hanya berlaku sejak perkawinan dilangsungkan tetapi juga bisa berlaku apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan oleh kedua belah pihak. Perbedaan lainnya yaitu berkenaan dengan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan, maka bunyi pasal pasca adanya Putusan MK 69/2015 adalah selama perkawinan berlangsung, Perjanjian Perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Dengan demikian sejak adanya Putusan MK 69/2015, Perjanjian Perkawinan bisa dibuat tidak hanya oleh kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan

(*Prenuptial Agreement*), tetapi juga dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah hubungan perkawinan (*Postnuptial Agreement*).

Perjanjian perkawinan kini boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015:

- a. Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
- d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Merujuk pada pasal di atas, perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini tersangkut.

Perjanjian kawin yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang, bagi para pihak dan pihak ketiga sejauh pihak tersangkut. Dalam Pasal 1338 KUHPerata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Dari uraian di atas dapat dilihat hukuman bagi pihak yang tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak-hak yang dirugikan. Namun demikian hal ini tidak serta merta terjadi melainkan jika dalam hal demikian ada penuntutan berupa ajakan agar tergugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai kesepakatan para pihak yang berjanji. Dan sebaliknya Pasal 1374 KUHPerdata menyebutkan bahwa dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum dihadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan, bahwa ia minta maaf karenanya, dan menganggap yang terhina sebagai orang yang terhormat.

Makna yang terpenting dari perjanjian perkawinan haruslah dijalankan dengan itikad baik dan kepatuhan. Sekiranya terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang tidak diingini oleh para pihak, maka pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian ke Pengadilan. Berikutnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan ini, jika tidak segera terdaftar di Pegawai Pencatatan Perkawinan atau di Pengadilan Negeri, maka kekuatan akta ini hanya dibawah tangan dan perjanjian perkawinan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti otentik di Pengadilan.

Isi perjanjian perkawinan Undang-Undang Perkawinan tidak memuat aturan mengenai isi perjanjian perkawinan, yang ada hanya pengaturan kapan perjanjian perkawinan itu dibuat, mengatur keabsahan, saat berlakunya, dan dapat diubahnya perjanjian itu. Tidak diatur mengenai materi perjanjian seperti yang telah diatur dalam KUHPerdata yang dijelaskan secara khusus pada Bab VII pasal 139 s/d 154 yang lebih banyak mengatur tentang keuangan harta benda kekayaan antara dua pihak. Seperti dalam pasal 139 KUHPerdata yang memberi kesempatan suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan yang isinya mengatur tersendiri harta kekayaan perkawinan mereka, sesuai dengan kemauan mereka atau orang tua mereka.

Dengan demikian sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung, isi KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang mengatur mengenai perkawinan dipandang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.

2. Perkawinan Beda Agama Menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan

Negara Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, ras, adat istiadat, bahasa dan agama. Keragaman tersebut, tidak mampu membatasi kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Bagi setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan, maka perlu mencermati makna atas perkawinan yang telah ditegaskan dalam UU Perkawinn bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi tersebut membangun makna mengenai ikatan lahir merupakan hubungan yang dibina antara kedua belah pihak dan hubungan dengan masyarakat yang berkaitan dengan tanggung jawab keluarga dihadapan masyarakat, sedangkan ikatan batin lebih menekankan rasa batiniah yang mengandung kemantapan dan niat atas kesungguhan untuk hidup bersama.

Pandangan tentang perkawinan beda agama menurut pandangan agama-agama di Indonesia.

- a. Agama Islam Larangan pernikahan beda agama terdapat dalam QS al-Baqarah : 221

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَآئِمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِآذِنِهِ وَيُخَيِّرُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya :

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

- b. Agama Kristen Pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman.
- c. Agama Katholik Menurut Hukum Kanon Gereja Katholik, ada sejumlah halangan yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Misalnya, adanya ikatan nikah (kanon 1085), adanya tekanan/paksaan baik secara fisik, psikis maupun sosial/komunal (kanon 1089 dan 1103), dan juga karena perbedaan gereja (kanon 1124) maupun agama (kanon 1086).
- d. Agama Budha Perkawinan antar agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, Menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan "*asas nama sang Budha, Dharma dan Sangka*" yang merupakan dewa-dewa umat Budha.
- e. Agama Hindu menurut Dde Pudja, MA "perkawinan orang yang beragama Hindun yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Suatu perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat bila perkawinan itu dilakukan menurut Hukum Hindu tetapi tidak memenuhi syarat untuk pengesahannya, misalnya mereka tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan itu dilakukan, atau dalam hal perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan menurut hukum agama hindu".

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/ kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, kepercayaannya dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk dan peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Suatu perkawinan dianggap sah bila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan, baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan aturan agama dan kepercayaan dari yang melakukan perkawinan. Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. Hampir semua agama mengatur masalah perkawinan yang pada dasarnya selalu menginginkan perkawinan di antara pria dan wanita yang satu agama. Hal ini dapat dipahami, karena agama merupakan dasar yang utama dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan kehidupan rumah tangga seseorang.

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Hukum perkawinan beda agama atau biasa juga dikenal dengan perkawinan lintas agama selalu menjadi masalah dalam perselisihan masyarakat, khususnya Negara yang memiliki berbagai macam penduduk dengan agama yang berbeda-beda. Walaupun demikian dalam kenyataannya masih ada terjadi perkawinan ini di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup atau secara terang-terangan dengan melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri dan setelah itu kembali ke Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan.

Kemudian ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Apabila diperhatikan Undang-Undang Perkawinan, tidak terdapat pasal yang mengatur perkawinan beda agama. Bahkan di dalam Pasal 8 huruf f disebutkan bahwa "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin".

Di dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Mengatur perkawinan campuran antara dua orang yang tunduk pada dua hukum yang berlainan. Pasal ini menyangkut perbedaan warga Negara dan tidak secara tegas menyebutkan adanya perkawinan beda agama. Apapun alasan yang dikemukakan dan bagaimanapun cara yang dilakukan, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Oleh karena itu, tidak membawa konsekuensi hukum yang sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Konsekuensi hukum yang dimaksud disini adalah segala akibat yang timbul dari perkawinan, seperti calon ahli waris atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menemukan suatu permasalahan baik secara hukum maupun agama yang dianut oleh anak tersebut nantinya.

Di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa; "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya".

Perkawinan beda agama bukanlah hal yang baru. Indonesia merupakan Negara mayoritas muslim terbanyak diseluruh dunia, namun masih saja perkawinan beda agama di Indonesia juga sering terjadi khususnya antara agama islam dan agama

kristen. Seperti yang terjadi dikalangan selebriti Jamal Mirdad dengan Lidya Kandaw, Nia Zulkarnain dengan Ari Sihasale, Yuni Shara dengan Henry Siahaan, Mikha Tambayong dengan Deva Mahendra dan masih banyak lagi.

Perkawinan beda agama masih merupakan persoalan yang peka dinegera Indonesia. Sebab dikatakan semua agama tidaklah menginginkan terjadinya perkawinan beda agama. Tapi perkembangan zaman memunculkan perkawinan beda agama yang seharusnya tidak diinginkan dan semakin hari semakin sering terjadi. Oleh karena itu perkawinan beda agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang tuanya tetapi sering ditemukan dalam satu keluarga, sesama saudara kandung memeluk agama yang berbeda. Mereka hidup rukun tanpa terusik oleh perbedaan keyakinan itu. Namun dalam praktik, kerukunan itu sering terganggu oleh masalah pembagian harta warisan. Perbedaan agama telah menjadi penghalang pembagian warisan.

Setelah keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung pada 17 Juli 2023 menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Terbitnya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 itu sendiri tidak lain untuk menjawab sekaligus mengakhiri Masalah tentang pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Tentang pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan tersebut sebenarnya telah lama terjadi. Sebab, selain karena tidak adanya larangan secara tegas mengenai perkawinan beda agama dan keyakinan, peraturan perundang-undangan yang ada selama ini juga masih memberikan celah hukum kepada pasangan beda serta keyakinan untuk dapat memperoleh pengakuan terhadap keabsahan pencatatan perkawinannya melalui penetapan pengadilan. Sehubungan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII mengesahkan tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan MK dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang menghimbau semua pihak untuk menyebar luaskan hasil Ijtima' kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.

3. Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Oleh Pasangan Beda Agama Berdasarkan KUHPerdara

Didalam KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), pasal 26 dikatakan undnag-undnag memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung.

Perjanjian yang mengatur akibat dari adanya ikatan perkawinan, yang salah satunya dalam bidang harta kekayaan dapat disebut sebagai perjanjian dalam perkawinan. Kuatnya pengaruh hukum adat dan masih kuatnya hubungan kekerabatan antara calon suami istri, menyebabkan perjanjian perkawinan jarang dilakukan di Indonesia. Pada dasarnya perkawinan adalah sebagai suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman, sebagian orang berpendapat, bahwa suatu perkawinan merupakan persetujuan belaka antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan di dalam KUHPerdota perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Didalam KUHPerdota tentang perjanjian perkawinan ditentukan dalam pasal 139-154. Ketentuan pasal 147 KUHPerdota mengatur tentang pembuatan perjanjian perkawinan yang harus dibuat dengan akta notaris dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung.

Dalam KUHPerdota perjanjian perkawinan diatur pada Pasal 119-198 KUHPerdota yang pada dasarnya menyatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya mengatur tentang harta kekayaan yang diperoleh sebelum dan pada saat perkawinan berlangsung. KUHPerdota sebenarnya hanya diatur tiga jenis perjanjian perkawinan, yaitu:

- a. Pemisahan harta sama sekali;
- b. Pemisahan harta bawaan saja;
- c. Pemisahan terhadap untung rugi.

Pernyataan dalam KUHPerdota bahwa perjanjian perkawinan hanya mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan dapat lebih ditegaskan dengan melihat ketentuan Pasal 139 KUHPerdota yang menyatakan bahwa: "Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut Pasal berikutnya."

Pada pasal 147 bahwa setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh dirubah. Dengan demikian maka akta notaris itu adalah syarat mutlak tentang adanya perjanjian perkawinan. Perikatan yang diatur dalam KUHPerdota pada buku II, maka perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.

Kesempurnaan dari akta notaris sebagai alat bukti berarti akta tersebut harus dilihat secara langsung, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan selain apa yang tertulis dalamnya. Sehingga hal ini dianggap cukup kuat bagi syarat dari sahnyanya suatu perjanjian perkawinan. Di dalam ketentuan Pasal 139-143 KUH Perdata, diatur mengenai hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian kawin, yaitu;

- 1) Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (openbare orde)
- 2) Tidak boleh melanggar kekuasaan suami sebagai kepala di dalam perkawinan
- 3) Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua
- 4) Tidak boleh melanggar hak yang diberikan Undang-Undang kepada suami atau istri yang hidup lama
- 5) Tidak boleh melanggar hak suami dalam statusnya sebagai persatuan kepada suami-istri
- 6) Tidak boleh melepaskan haknya atas legitiime partie (hak mutlak) atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya

- 7) Tidak boleh diperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besar daripada bagian keuntungannya
- 8) Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum, bahwa ikatan mereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri, adat kebiasaan atau peraturan daerah

Menurut Pasal 147 KUHPerdara, setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akte notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, dan perjanjian ini mulai berlaku untuk pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, tempat pernikahan dilangsungkan (Pasal 152 Undang-Undang Hukum Perdata). Perjanjian kawin tidak boleh diubah setelah perkawinan berlangsung (Pasal 149 Kode Hukum Perdata).

Perjanjian perkawinan mengenai harta bersama yang dibuat setelah pencatatan perkawinan terhadap pihak ketiga baru memiliki kekuatan mengikat akta notarial, perjanjian ini akan berkekuatan hukum jika ditindaklanjuti secara tertulis dengan akta notariil di hadapan notaris, kemudian dibawa dicatatkan dan kemudian dilaporkan ke kantor dinas pendudukan di tempat pasangan menikah. Kekuatan mengikat sebagaimana layaknya undang-undang akan dihasilkan dari konsensus suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan (asas pacta sunt servanda).

Perjanjian perkawinan yang di buat oleh pasangan beda agama berdasarkan KUHPerdara terletak dalam pasal 1868 KUHPerdara, pasal yang dimaksud merupakan akta autentik "akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat". Perjanjian perkawinan yang dilandaskan dari perkawinan beda agama jika dipandang dari ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, maka perjanjian perkawinan tersebut merupakan akta otentik, karena telah sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam ketentuan tersebut.

Perjanjian perkawinan dalam perkawinan beda agama dapat dikatakan sah jika perkawinan beda agama tersebut juga telah sah dan diakui oleh negara. Perjanjian perkawinan yang sah harus berdasarkan perkawinan yang sah. Perjanjian perkawinan berdasarkan perkawinan beda agama yang tidak mendapat penetapan dari pengadilan dan kemudian tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil, serta perjanjian perkawinan tersebut belum disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), maka hanya akan menjadikan perjanjian perkawinan tersebut sebagai perjanjian biasa dan hanya tunduk pada Buku Ketiga KUHPerdara mengenai perikatan.

Perjanjian perkawinan yang di buat oleh pasangan beda agama menurut KUHPerdara sebelum keluarnya Sema maka perjanjian perkawinan tersebut masih sah tetapi perkawinan pasangan beda agama telah diakui oleh pengadilan negeri dan membuat akta autentik. Setelah Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai pencatatan perkawinan beda agama yang tidak mengesahkan, maka semua perjanjian sebelum atau pun sesudah perkawinan yang di lakukan oleh pasangan agama tidak sah dan hanya menjadi akta autentik.

4. Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Oleh Pasangan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Perjanjian perkawinan sekarang mengatur banyak hal, bukan hanya harta gono-gini. Semakin pesatnya modernisasi dan tuntutan persamaan derajat antara suami dan istri mendorong perjanjian perkawinan di Indonesia. Dengan membuat perjanjian kawin, pasangan yang akan menikah memiliki hak untuk menyimpang dari undang-undang yang berkaitan dengan persatuan harta kekayaan, asalkan perjanjian itu tidak melanggar tata susila atau tata tertib umum dan diindahkan pula segala ketentuan berikut: Undang-Undang Perkawinan Pasal 29, menjelaskan bahwa; (a) Para pihak mengadakan perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, (b) Perjanjian tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (c) Perjanjian mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, (d) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah kecuali permohonan dan persetujuan kedua belah pihak. Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain adalah:

- a. Untuk memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dan istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi dan tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono gini.
- b. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertengkar sendiri-sendiri
- c. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta izin dari pasangannya (suami/istri)
- d. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta izin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya dalam hal menjaminkan asset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin hanya boleh dibuat sebelum perkawinan dan disahkan pada saat perkawinan, dan menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan selama perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan mengenai Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4) memberikan penjelasan tentang:

- 1) Terkait pelaksanaan perkawinan, maka pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan beda agama tidak sah tidak hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan, tapi substansinya mengatur pula mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan atau segala akibat hukum yang

berkaitan dengan perkawinan, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hukum keluarga.

Perjanjian Perkawinan yang di buat oleh pasangan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan tidak sah dan Perjanjian tersebut dikatakan sebagai perjanjian pada umumnya karena subjek hukum dalam perjanjian tersebut tidak dalam suatu ikatan perkawinan. Namun perjanjian perkawinan itu tidak dapat disahkan dan batal demi hukum karena perkawinan yang melandasinya melanggar syarat material khusus perkawinan yaitu ketentuan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan. Dikarenakan perkawinan tersebut mengandung cacat hukum maka berlakulah ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Jika perkawinan beda agama terjadi, hanya dapat membuat akta perjanjian sebagai akta autentik, bukan mengesahkannya. Hal ini dikarenakan, menurut Undang-Undang Perkawinan, Pasal 2 Ayat 1, perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang.

5. Perbedaan dan Persamaan Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan yang dibuat oleh pasangan beda agama

Perjanjian perkawinan termasuk dalam lapangan hukum keluarga yang tunduk pada ketentuan dalam buku I KUPerdata. Perjanjian perkawinan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, seperti yang diatur dalam buku III KUHPerdata. Namun, prinsip dasar buku III KUHPerdata juga berlaku terhadap perjanjian perkawinan. Keabsahan suatu perjanjian perkawinan juga tunduk pada ketentuan syarat sah perjanjian pada umumnya dalam pasal 1320 KUHPerdata.

- a. Perbedaan Perjanjian Perkawinan Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dibuat oleh pasangan beda agama .
 - 1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut system percampuran harta kekayaan antara suami dan istri (*alghele gemeenschap van goederen*) ketika perkawinan terjadi, apabila tidak diadakan perjanjian perkawinan terlebih dahulu.
 - 2) Berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur sesuai pola yang dianut hukum adat maupun hukum islam yaitu: harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dikuasai masing-masing suami dan istri, sedang yang menjadi harta bersama hanyalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
 - 3) Dalam KUHPerdata perjanjian perkawinan tidak dapat diubah walupun atas kesepakatan para pihak sepanjang perkawinan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan atau pencabutan materi perjanjian perkawinan dapat dilakukan atas kesepakatan bersama sepanjang tidak merugikan pihak ketiga
 - 4) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adanya pelanggaran oleh salah satu pihak dalam perjanjian perkawinan, tidak menjadi alasan untuk mengajukan gugatan cerai

Dengan begitu terdapat perbedaan mengenai ketentuan- ketentuan perjanjian

perkawinan antara KUHPperdata dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan. KUHPperdata merumuskan ketentuan perjanjian perkawinan secara konkrit, akan tetapi ruang lingkup perjanjian tidak diatur secara tegas. Dilihat dari tata cara, menurut KUHPperdata perjanjian perkawinan disahkan oleh notaris dan tidak dapat dirubah tanpa pengecualian berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan dan terbuka kemungkinan untuk merubah asal ada persetujuan suami istri serta perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan beda agama sah berdasarkan KUHPperdata dikarenakan jika perkawinannya sah maka perjanjiannya juga sah sedangkan Undang-Undang Perkawinan perjanjian perkawinan yang di buat oleh pasangan beda agama tidak dapat disahkan dikarenakan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tidak sah.

- b. Persamaan Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dibuat oleh pasangan beda agama.
 - 1) Persamaan mendasar perjanjian perkawinan yaitu sama- sama mensyaratkan adanya kata sepakat atau kesepakatan kedua belah pihak calon suami dan istri untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan.
 - 2) Unsur kerelaan merupakan sesuatu yang wajib dalam setiap perjanjian, begitu juga ketentuan yang ada dalam Undang- Undang Perkawinan. Tertuju pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, sedangkan orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediannya untuk mengikatkan dirinya (pasal 1320 KUHPperdata). Dapat dikatakan bahwa suatu kesepakatan tentunya karena kesukarelaan dalam suatu perjanjian menempati posisi yang begitu penting, sehingga suatu perjanjian yang berdasarkan paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*) dapat menyebabkan perjanjian tersebut cacat hukum dan tidak sah.
 - 3) Perjanjian perkawinan dalam konsep KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibuat secara tertulis dan dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan atau pun sesudah pernikahan.
 - 4) Perjanjian perkawinan dalam KUHPperdata dibuat dalam bentuk akta otentik oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris sebagai pejabat public, sedangkan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibuat tertulis dibawah tangan yang dibuat oleh calon suami istri pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh pejabat pegawai pencatatan nikah sebagaimana yang diatur dalam UU. Dengan demikian perjanjian perkawinan harus diwajibkan dibuat oleh pejabat yang berwenang.
 - 5) Isi perjanjian perkawinan yang dianut dalam KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak boleh melanggar batas- batas hukum, agama dan kesusilaan dan dalam

penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk Talik-Talak

- 6) Hukum dasar dari membuat perjanjian perkawinan itu sama-sama tidak mutlak dalam KUHPerdato dan mubah dalam konsep Undang-Undang Perkawinan, selama isi dari perjanjian tidak mengandung hal-hal yang dilarang atau diharamkan syari'at dan tidak bertentang dengan hakekat dan tujuan dari perkawinan itu sendiri.
- 7) Undang-Undang perkawinan, bahwa suatu perjanjian perkawinan bukan merupakan hal yang wajib, dan sifatnya accesoir dalam arti ada dan sahnya suatu perjanjian tersebut tergantung dari adanya sutu perjanjian pokok, dalam hal ini adalah tergantung dari adanya suatu ikatan perkawinan yang sah. Dalam KUHPerdato disebutkan pasal 154 bahwa: perjanjian perkawinan seperti hibah-hibah karena perkawinan tidak akan berlaku, jika tidak diikuti oleh perkawinan.
- 8) Pada perinsipnya menurut KUHPerdato, Undang-Undang Perkawinan, esensi dari suatu perjanjian perkawinan adalah kesepakatan mengenai harta benda perkawinan. perjanjian perkawinan tersebut juga mengikat
- 9) Pihak ketiga sebatas hanya mnegenai harta benda perkawinan

Oleh karena itu dengan adanya perjanjian perkawinan ini akan memperjelas status harta dalam perkawinan, mana yang menjadi hak suami dan mana yang menjadi hak istri sehingga memberikan kepastian dan jaminan hukum terutama mengenai hak milik masing-masing pihak.

KESIMPULAN

Perbedaan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan beda agama kajian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sah jika perkawinannya sah, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan notaris, sedangkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perjanjiannya tidak sah, bertentangan dengan batas-batas hukum agama. Persamaan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan beda agama yaitu sama-sama menganai tentang harta kekayaan

SARAN

1. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan beda agama seharusnya diatur dalam suatu hukum yang mempertegas jika perbedaan agama tidak bisa dilakukan di Indonesia maka perjanjian nya juga tidak berlaku dikarenakan perkawinan yang melanggar hukum Indonesia sehingga perkawinan beda agama tidak menjadi luas dan menyadarkan masyarakat tentang sulitnya perjanjian yang dibuat jika perkawinan tersebut tidak sah di mata hukum Indonesia.
2. Seharusnya adanya hukum nasional yang mengatur tentang kewarisan nasional baik agama Islam, Khatolik, Kristen, Budha, Hindu, dan Khonghucu mengenai perkawinan yang terjadi jika beda agama dengan memiliki anak dari perkawinan tersebut maka dapat mengajukan kewarisan di tempat pengadilan tentang pengurusan kewarisan bagi ahli waris yang berbeda dengan pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Wafi, A. R., Khosyiah, S., & Saepullah, U. (2023). Perkawinan Campuran antara Beda Agama dan Beda Kebangsaan dalam Perspektif Hukum Indonesia. *El' Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 2(2), 30-51.
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1), 48-64.
- Arief, H. (2017). Perjanjian dalam Perkawinan (sebuah telaah terhadap hukum positif di Indonesia). *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(2), 151-172.
- Asyatama, F., & Ridwan, F. H. (2021). Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 109-122.
- Daus, C. R., & Marzuki, I. (2023). Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(1), 40-64.
- Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149-171.
- Juandini, E. (2023). Perspektif hukum positif dan hukum islam di Indonesia terhadap perkawinan beda agama. *Journal on Education*, 5(4), 16405-16413.
- Muharrir, M., Maulana, J., & Zulfikar, M. N. (2023). Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 7(2), 70-81.
- Muslim, S., & Hadiwinata, K. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 133-148.
- Romdhon, M. R. (2022). Kajian Tafsir Nusantara Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, 16(2), 189-218.
- Silfanus, J. (2022). Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme. *The Way: Jurnal Teologi Dan Kependidikan*, 8(1), 82-95.
- Sriono, S. (2016). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(2), 69-80.
- Sulubara, S. M. (2024). Perlindungan Perempuan Dalam Pembagian Harta Gono Gini Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Negeri*, 3(1), 55-64.
- Utami, D. P., & Ghifarani, F. K. (2021). Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 156-175.

Wea, D., & Rio, M. (2020). Studi Pemahaman Umat Katolik Tentang Perkawinan Campur Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 Dan Dampaknya Terhadap Dimensi Kehidupan Berkeluarga. *Jurnal Masalah Pastoral*, 8(2), 102-132.